



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **Saparudin bin Daeng Sigala;**
2. Tempat Lahir : Margasari;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/10 Pebruari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII, RT 029/RW 015, Margasari Labuhan, Maringgai Lampung Timur;
7. A g a m a : Islam;
8. Pendidikan : SD (Sekolah Dasar);
9. Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM. Tiga Putra).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik penahanan Rutan, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
2. Penyidik penahanan Kota sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
3. Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 30 April 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri/Perikanan Jakarta Utara, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
6. Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu, namun Terdakwa tetap tidak berkehendak untuk didampingi;

Pengadilan Negeri/Perikanan tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Prk/ 2021/PN Jkt.Utr., tanggal 15 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr., tanggal 15 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin bin Daeng Sigala, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (dakwaan kesatu);

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KM. Tiga Putra; 2 (dua) unit jaring trawl tanpa papan pembuka (otter board); Alat bantu penangkapan ikan berupa 1 (satu) unit mesin gardan; 1 (satu) unit GPS Garmin GPSmap 585.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bundel dokumen KM. Tiga Putra dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 523/30 I/Bid.V/II.06/2012 masa berlaku 11 Desember 2042 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah Provinsi Lampung;
- Sertifikat Kelaikan Operasional Kapal Perikanan Nomor 523/3613/ III15-PP/2013 masa berlaku 16 Desember 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- Fotocopy Surat Edaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor: 523/757/V.19-Tangkap.2/2017 perihal Tindak lanjut arahan Dirjend. Perikanan Tangkap KKP-RI di Kab. Lampung Timur;

Hal 2 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 469/CCa diterbitkan oleh Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang;
  - Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 469/CCa diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Panjang Kabid Kelaiklautan Kapal tanggal 17 Juli 2012;
  - Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil Nomor GM.760/1/3/KPL/ LBM-2009 an. Saparudin diterbitkan di Lab. Maringgai tanggal 25 Februari 2009;
  - Pas Besar KM. Tiga Putra di register di Adpel Panjang Nomor Unit: 333 Nomor Halaman: 49 Buku Register: I diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Lanuhan Maringgai tanggal 26 Mei 2017;
  - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor Cm. 760/01/II/UPP-LBM-2017 masa berlaku 26 Mei 2018 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Maringgai;
  - Data Kelengkapan untuk Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. Tiga Putra tanda pendaftaran 2012 CCa Nomor 330/N
  - Surat Persetujuan Belayar Nomor I.3/KM62/66/III/2018 diterbitkan oleh Syahbandar Kuala Penet tanggal 6 Maret 2018;
  - Daftar Awak Kapal (ABK) KM. Tiga Putra yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Maringgai;
  - Gross Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 338 tanggal 25 Juli 2012 nama kapal KM. Tiga Putra;
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - Uang Penjualan Hasil Tangkapan Ikan KM. Tiga Putra senilai Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total hasil tangkapan sejumlah 114 Kg dengan jenis Ikan cumi, sorong, dan ikan campur.
- Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa khilaf, merasa

Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bersedia untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang masih kecil;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa (*Replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan *duplik* dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-45/JKTUT/2021, tanggal 09 Maret 2021, dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang berbunyi sebagai berikut :

## KESATU

- Bahwa Terdakwa Saparudin bin Daeng Sigala, pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 07.45 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di Perairan Lampung Timur pada posisi 05° 12 404" LS dan 105° 58' 375" BT, atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut karena di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, **yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat tangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) "Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Tiga Putra GT.12 No.469/CCa bersama dengan ABKnya berlayar untuk mencari ikan menuju perairan Lampung Timur, sesampainya di tempat tersebut pada tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 07.45 wib, saat KM. Tiga Putra sedang menarik jaring, lalu datang kapal pengawas yaitu KP. HIU 10 akan memeriksa, karena Terdakwa

Hal 4 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa jaring dogol yang digunakan tersebut dilarang maka Terdakwa langsung memotong tali penarik jaring memakai pisau, kemungkinan tali penarik terpotong sekitar 60 meter dan jaring sekitar panjang 20 meter sehingga tidak tersisa, namun diatas KM. Tiga Putra masih terdapat 2 unit jaring dogol yang dirinya persiapkan sebagai jaring cadangan. Setelah memotong jaring dogol tersebut kemudian Terdakwa sebagai Nakhoda KM. Tiga Putra bersama dengan ABKnya berlayar dengan maksud melarikan diri. Namun akhirnya berhasil ditangkap oleh kapal pengawas KP. HIU 10, dimana saksi HERY POERNAMA (Juru Mudi), Sdr. AHMAD THOLIB (Masinis) dan Sdr. TOTONG WINARTO (Serang).

- Selanjutnya saksi HERY POERNAMA bersama crew / pertugas KP. HIU 10, melakukan pemeriksaan terhadap KM. Tiga Putra GT.12 N0.469/Cca dan hasilnya ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Dokumen yang terdapat di KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa adalah SIUP nomor 523/301/Bid.V/II.06/2012 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung, Surat Ukur dalam negeri Nomor 469/Cca, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap ikan nomor GM.760/01/11/UPP-LBM-2017, Pas Besar Nomor 333 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Maringgai, Sertifikat Kelaikan Operasional Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Surat Keterangan Kecakapan 30 Mil an. SAPARUDIN.
- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda oleh KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa, berdasarkan Crew list yang terdapat di kapal.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa merupakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia.
- Bahwa KM. Tiga Putra GT.12 No.469/CCa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan;
- Bahwa diatas kapal KM. Tiga Putra GT.12 N0.469/CCa terdapat alat tangkap Jaring Trawl
- Bahwa diatas kapal KM. Tiga Putra GT.12 No.469/CCa terdapat muatan saat itu adalah ikan hasil tangkapan  $\pm$  100 Kg dan cumi  $\pm$  110 Kg. jenis ikannya antara lain petek, semar, kurisi, cumi dan ikan campur.
- Bahwa berdasarkan ahli DR. IR. ZULKARNAIN, M.Si, bahwa dirinya sudah melihat secara langsung ke kapal tersebut. pada kapal tersebut dirinya melihat dan memeriksa ada jaring yang ternyata adalah jaring trawl,

Hal 5 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian dirinya melihat alat bantu penangkapan diatas kapal yaitu gardan dan kapstan, ditemukan tali wrap yang panjang, pada bagian buritan kapal ditemukan dudukan untuk penempatan otterboard. Kemudian nama lain dari trawl yang bisa dikatakan nama lokal yaitu jaring arad, jaring apolo, pukot harimau. Selanjutnya berdasarkan Kepmen KP Nomor KEP. 06/MEN/2010 tentang alat penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Jaring Apollo, arad masuk dalam kelompok Pukat hela dasar berpapan (otter Trawl) dengan Kode O.T.B.,03.1.2. Berdasarkan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 Pasal 21 ayat 2 huruf b, disebutkan bahwa Pukat hela dasar berpapan (otter Trawl) termasuk alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan;

- Bahwa Terdakwa dalam menahkodai KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa, sudah mengetahui alat tangkap yang digunakan yaitu alat tangkap Jaring Trawl dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, namun Terdakwa tetap secara sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat tangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan jenis Jaring Trawl tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

- Bahwa Terdakwa Saparudin bin Daeng Sigala, pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 07.45 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di Perairan Lampung Timur pada posisi 05° 12 404" LS dan 105° 58' 375" BT, atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut karena di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, **yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan**

Hal 6 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI".** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa bersama dengan ABKnya berlayar untuk mencari ikan menuju perairan Lampung Timur, sesampainya di tempat tersebut pada tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 07.45 wib, saat KM. Tiga Putra sedang menarik jaring, lalu datang kapal pengawas yaitu KP. HIU 10 akan memeriksa, karena Terdakwa mengetahui bahwa jaring dogol yang digunakan tersebut dilarang maka Terdakwa langsung memotong tali penarik jaring memakai pisau, kemungkinan tali penarik terpotong sekitar 60 meter dan jaring sekitar panjang 20 meter sehingga tidak tersisa, namun diatas KM. Tiga Putra masih terdapat 2 unit jaring dogol yang dirinya persiapkan sebagai jaring cadangan. Setelah memotong jaring dogol tersebut kemudian Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Tiga Putra bersama dengan ABKnya berlayar dengan maksud melarikan diri. Namun akhirnya berhasil ditangkap oleh kapal pengawas KP. HIU 10, dimana saksi HERY POERNAMA (Juru Mudi), Sdr. AHMAD THOLIB (Masinis) dan Sdr. TOTONG WINARTO (Serang);

- Selanjutnya saksi HERY POERNAMA bersama crew / pertugas KP. HIU 10, melakukan pemeriksaan terhadap KM. Tiga Putra GT.12 N0.469/Cca dan hasilnya ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Dokumen yang terdapat di KM. Tiga Putra GT.12 N0.469/CCa adalah SIUP nomor 523/301/Bid.V/II.06/2012 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung, Surat Ukur dalam negeri Nomor 469/Cca, Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap ikan nomor GM.760/01/11/UPP-LBM-2017, Pas Besar Nomor 333 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Maringgai, Sertifikat Kelaikan Operasional Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Surat Keterangan Kecakapan 30 Mil an. SAPARUDIN.
- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda oleh KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa, berdasarkan Crew list yang terdapat dikapal.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa merupakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia.
- Bahwa KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa tidak memiliki Surat Izin

Hal 7 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penangkapan Ikan

- Bahwa diatas kapal KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa terdapat alat tangkap Jaring Trawl
- Bahwa diatas kapal KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa terdapat muatan saat itu adalah ikan hasil tangkapan  $\pm 100$  Kg dan cumi  $\pm 110$  Kg. jenis ikannya antara lain petek, semar, kurisi, cumi dan ikan campur.
- Bahwa berdasarkan ahli H. SAUR P.J. PANJAITAN, S.E., menjelaskan:
  - Bahwa kapal Penangkap Ikan yang melakukan operasi penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
  - Bahwa surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (sesuai pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan);
  - Bahwa dokumen yang harus ada di atas kapal perikanan pada saat melakukan penangkapan ikan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Pasal 86 ayat (1) adalah: SIPI/SIKPI asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli.
- Bahwa Terdakwa dalam menahkodai KM. Tiga Putra GT.12 N0.469/CCa, sudah mengetahui tidak memilik SIPI (Surat Izin Pengkapan Ikan) karena jaring jenis Trawl yang digunakan tidak diizinkan pemerintah sehingga izin yang diajukan ke pemerintah tidak terbitkan izin. Dan Terdakwa juga mengetahui bahwa KM. Tiga Putra tidak memiliki SLO dari pengawas perikanan. Namun Terdakwa tetap mengoperasikan kapal penangkap

Hal 8 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikannya untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

## ATAU

### KETIGA

- Bahwa Terdakwa Saparudin bin Daeng Sigala, pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 07.45 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di Perairan Lampung Timur pada posisi 05° 12 404" LS dan 105° 58' 375" BT, atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut karena di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, **yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai : d. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa bersama dengan ABKnya berlayar untuk mencari ikan menuju perairan Lampung Timur, sesampainya di tempat tersebut pada tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 07.45 wib, saat KM. Tiga Putra sedang menarik jaring, lalu datang kapal pengawas yaitu KP. HIU 10 akan memeriksa, karena Terdakwa mengetahui bahwa jaring dogol yang digunakan tersebut dilarang maka Terdakwa langsung memotong tali penarik jaring memakai pisau, kemungkinan tali penarik terpotong sekitar 60 meter dan jaring sekitar panjang 20 meter sehingga tidak tersisa, namun diatas KM. Tiga Putra masih terdapat 2 unit jaring dogol yang dirinya persiapkan sebagai jaring cadangan. Setelah memotong jaring dogol tersebut kemudian Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Tiga Putra bersama dengan ABKnya berlayar dengan maksud melarikan diri. Namun akhirnya berhasil ditangkap oleh kapal pengawas KP. HIU 10, dimana saksi HERY POERNAMA (Juru Mudi), Sdr. AHMAD THOLIB (Masinis) dan Sdr. TOTONG WINARTO (Serang);

Hal 9 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi HERY POERNAMA bersama crew / pertugas KP. HIU 10, melakukan pemeriksaan terhadap KM. TIGA PUTRA GT.12 N0.469/Cca dan hasilnya ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Dokumen yang terdapat di KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa adalah SIUP nomor 523/301/Bid.V/II.06/2012 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung, Surat Ukur dalam negeri Nomor 469/Cca, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap ikan nomor GM.760/01/11/UPP-LBM-2017, Pas Besar Nomor 333 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Maringgai, Sertifikat Kelaikan Operasional Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Surat Keterangan Kecakapan 30 Mil an. SAPARUDIN.
- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda oleh KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa, berdasarkan Crew list yang terdapat dikapal.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa merupakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia.
- Bahwa KM. Tiga Putra GT.12 N0.469/CCa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan
- Bahwa diatas kapal KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa terdapat alat tangkap Jaring Trawl
- Bahwa diatas kapal KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa terdapat muatan saat itu adalah ikan hasil tangkapan  $\pm$  100 Kg dan cumi  $\pm$  110 Kg. jenis ikannya antara lain petek, semar, kurisi, cumi dan ikan campur.
- Bahwa berdasarkan ahli H. SAUR P.J. PANJAITAN, S.E., menjelaskan:
  - Bahwa kapal Penangkap Ikan yang melakukan operasi penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 57/PERMEN-KP/ 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang - undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang -

Hal 10 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

- Bahwa surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (sesuai pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan);

- Bahwa dokumen yang harus ada di atas kapal perikanan pada saat melakukan penangkapan ikan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Pasal 86 ayat (1) adalah: SIPI/SIKPI asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli.

- Berdasarkan pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Mat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa alat penangkap ikan jenis pulat hela/rawl dilarang pengoperasiannya di seluruh WPPNRI.

- Bahwa Terdakwa dalam menahkodai Undang Undang Republik Indonesia GT.12 Nomor 469/CCa, sudah mengetahui tidak memilik SIPI (Surat Izin Pengkapan Ikan) karena jaring jenis Trawl yang digunakan tidak diizinkan pemerintah sehingga izin yang diajukan ke pemerintah tidak terbitkan izin. Dan Terdakwa juga mengetahui bahwa KM. Tiga Putra tidak memiliki SLO dari pengawas perikanan. Namun Terdakwa tetap mengoperasikan kapal penangkap ikannya untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam

Hal 11 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 100 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Heri Poernama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan terkait telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Saksi bersedia disumpah menurut agama atau kepercayaan yang Saksi anut;
- Bahwa Saksi masuk PNS tahun 2008 ditempatkan di KP. Hiu Macan 04 daerah operasi perairan Maluku, Laut Aru, dan tahun 2015 ditempatkan di KP. HIU 10 sampai sekarang dengan daerah operasi Laut Utara Jawa dan Lampung;
- Bahwa jabatan Saksi di KP. HIU 10 adalah sebagai juru mudi yang mempunyai tugas antara lain: 1) Membuat Route pelayaran, 2) Menyiapkan peta, 3) Mengemudikan kapal dan tugas lain dibagian deck;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 berada di KP. HIU 10 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli rutin mandiri di Perairan Lampung Timur dan mendapatkan KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Sekira pukul 07.45 WIB KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa di hentikan dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan penghentian dan penangkapan oleh KP. HIU 10, KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Lampung Timur dan berusaha melarikan diri dengan cara memotong alat tangkap yang gunakan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap oleh KM.Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa, adapun pemeriksaan yang Saksi lakukan meliputi Dokumen Kapal, Muatan kapal, Tanda-tanda Kapal dan fisik kapal serta alat tangkap yang digunakan;

Hal 12 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari Saksi beserta dua rekanya melakukan pemeriksaan adalah surat perintah pemeriksaan kapal nomor 14/SP.KP. HIU 10/PSDKP.3/PP.520/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Nakhoda KP. HIU 10, yang melakukan pemeriksaan adalah Saksi sendiri Hery Poernama (Juru Mudi), Ahmad Tholib (Masinis) dan Totong Winarto (Serang);
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dokumen perikanan yang terdapat di KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa adalah SIUP Nomor 523/301/Bid.V/II.06/2012 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung, Surat Ukur dalam negeri Nomor 469/Cca, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap ikan nomor GM.760/01/11/UPP-LBM-2017, Pas Besar Nomor 333 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Maringgai, Sertifikat Kelaikan Operasional Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Surat Keterangan Kecakapan 30 Mil an. SAPARUDIN.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa merupakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;
- Bahwa pada saat KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa dilakukan pemeriksaan oleh KP. HIU 10, nakhoda KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa adalah sdr. SAPARUDIN hal ini berdasarkan Crew list yang terdapat dikapal;
- Bahwa KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa dilakukan penghentian dan pemeriksaan di Perairan Lampung Timur pada posisi 05° 12 404" LS dan 105° 58' 375" BT;
- Bahwa pada posisi 05° 12 404" LS dan 105° 58' 375" BT merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yaitu WPPNRI 712 yang merupakan Perairan Lampung Timur;
- Bahwa mengetahui, posisi alat tangkap pada saat itu adalah di laut karena sedang melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa benar alat tangkap yang digunakan adalah jaring Trawl;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa dan mendapatkan ikan hasil tangkapan ± 100 Kg dan cumi ± 110 Kg. jenis ikannya antara lain petek, semar, kurisi, cumi dan ikan campur;

Hal 13 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KP. HIU 10 melakukan patroli Rutin sesuai dengan Surat Perintah dari Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta Nomor SP.030a/ Lan.3/TU.421/III/2018 bulan 14 Februari 2018;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan, serta menggunakan alat tangkap yang dilarang;
- Bahwa Saksi bersedia dipanggil kembali bilamana dibutuhkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Totong Winarto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan terkait telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Saksi bersedia disumpah menurut agama atau kepercayaan yang Saksi anut;
- Bahwa Saksi masuk PNS tahun 2008 sampai dengan 2011 ditempatkan di KP. Hiu 09 dan tahun 2011 sampai sekarang ditempatkan di KP. HIU 10 daerah operasi Laut Utara Jawa dan Lampung;
- Bahwa jabatan Saksi di KP. HIU 10 adalah sebagai Serang yang mempunyai tugas antara lain: 1) membantu mualim dalam hal pekerjaan deck, seperti pemeliharaan, pembersihan kapal baik interior maupun ekterior, 2) membantu pada saat tambat labuh sesuai arahan perwira, 3) serta tugas lain yang diperintahkan oleh perwira;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Saksi berada di KP. HIU 10 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli rutin mandiri di Perairan Lampung Timur dan mendapatkan KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Sekira pukul 07.45 WIB KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa di hentikan dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan penghentian dan penangkapan oleh KP. HIU 10, KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Lampung Timur dan berusaha melarikan diri dengan cara memotong alat tangkap yang di gunakan;
- Bahwa yang Saksi lakukan terhadap KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa, adalah melakukan pemeriksaan berupa Dokumen Kapal,

Hal 14 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muatan kapal, Tanda-tanda Kapal dan fisik kapal, serta alat tangkap yang digunakan;

- Bahwa mendasari Saksi melakukan pemeriksaan adalah surat perintah pemeriksaan kapal nomor 14/SP.KP.HIU 10/PSDKP.3/PP.520/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Nakhoda KP. HIU 10. Yang melakukan pemeriksaan adalah saya sendiri Hery Poernama (Juru Mudi), Ahmad Tholib (Masinis) dan Totong Winarto (Serang);

- Bahwa yang Saksi periksa dokumen perikanan yang terdapat di KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa adalah SIUP Nomor 523/301/Bid.V/II.06/ 2012 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung, Surat Ukur dalam negeri Nomor 469/Cca, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap ikan nomor GM.760/01/11/UPP-LBM-2017, Pas Besar Nomor 333 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Maringgai, Sertifikat Kelaikan Operasional Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Surat Keterangan Kecakapan 30 Mil an. **SAPARUDIN**;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa merupakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;

- Bahwa pada saat KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa dilakukan pemeriksaan oleh KP. HIU 10, nakhodanya adalah sdr. **SAPARUDIN** hal ini berdasarkan Crew list yang terdapat dikapal;

- Bahwa KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa dilakukan penghentian dan pemeriksaan di Perairan Lampung Timur pada posisi 05° 12 404" LS dan 105° 58' 375" BT;

- Bahwa pada posisi 05° 12 404" LS dan 105° 58' 375" BT merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yaitu WPPNRI 712 yang merupakan Perairan Lampung Timur;

- Bahwa pada saat KP HIU 10 mendekati KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa, kapal tersebut terlihat sedang melakukan penarikan jaring dan seketika KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa melarikan diri untuk menghindari dari kejaran kapal pengawas dengan memotong alat tangkap yang sedang ditarik KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa;

- Bahwa setelah Saksi lakukan pemeriksaan terhadap alat penangkap ikan yang digunakan oleh KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa benar adalah Jaring Trawl;

Hal 15 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa dan mendapatkan ikan hasil tangkapan  $\pm 100$  Kg dan cumi  $\pm 110$  Kg. jenis ikannya antara lain petek, semar, kurisi, cumi dan ikan campur.
- Bahwa KP. HIU 10 melakukan patroli rutin sesuai dengan Surat Perintah dari Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta Nomor SP.030a/Lan.3/TU.421/III/2018, 14 Februari 2018;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan, serta menggunakan alat tangkap yang dilarang berupa jaring trawl;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Ahmad Tholib**, atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 saya berada di KP. HIU 10 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada saat itu kami sedang melakukan patroli rutin mandiri di Perairan Lampung Timur dan mendapatkan KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Sekira pukul 07.45 WIB KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa di hentikan dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saat dilakukan penghentian dan penangkapan oleh KP. HIU 10, oleh KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Lampung timur dan berusaha melarikan diri dengan cara memotong alat tangkap yang gunakan;
- Bahwa melakukan pemeriksaan terhadap oleh KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa, adapun pemeriksaan yang saya lakukan meliputi Dokumen Kapal, Muatan kapal, Tanda-tanda Kapal dan fisik kapal serta alat tangkap yang digunakan;
- Bahwa, berdasarkan dokumen yang ditemukan diatas kapal, bahwa oleh KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa merupakan kapal penangkap ikan dengan alat tangkap Jaring Trawl.

Terhadap keterangan Saksi yang diacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Muhammad Noval Aripatama**, atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di kapal KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa sebagai anak buah kapal (abk) dan sudah bekerja selama 3 bulan;

Hal 16 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nakhoda KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa bernama saudara Saparudin dan dengan Saksi ada hubungan keluarga, yaitu sebagai keponakannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa yaitu saudara Yunus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Yunus pemilik dua kapal, yaitu KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa dengan alat tangkap trawl dan satu lagi dengan alat tangkap Bagan saya tidak tahu nama;
- Bahwa pertama-tama posisi kapal harus berjalan pelan, kemudian buang jaring dari buritan kapal, dari mulai kantong jaring, badan jaring dan terakhir membuang papan pembuka (otter board), kemudian kapal menarik jaring sekitar 1-2 jam. Kemudian saat mengangkat jaring diawali dengan menggunakan mesin garden untuk mengangkat papan otter board, setelah papan terangkat kemudian mesin garden dimatikan dan ditarik menggunakan tangan;
- Bahwa jumlah Jaring trawl yang dimiliki KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa ada 3 di atas kapal, 2 jaring rusak dan 1 jaring diputus saat tertangkap KP. HIU 10, tetapi kami hanya memiliki 1 pasang papan pembuka diatas kapal;

Terhadap keterangan Saksi yang diacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi Katijo bin Katimun**, atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di kapal KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa sebagai anak buah kapal (abk) dan sudah bekerja selama 3 bulan;
- Bahwa Nakhoda KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa bernama saudara Saparudin dan dengan Saksi ada hubungan keluarga, yaitu sebagai keponakannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa yaitu saudara Yunus;
- Bahwa setahu Saksi Pak Yunus pemilik dua kapal, yaitu KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa dengan alat tangkap trawl dan satu lagi dengan alat tangkap Bagan saya tidak tahu nama;
- Bahwa pertama-tama posisi kapal harus berjalan pelan, kemudian buang jaring dari buritan kapal, dari mulai kantong jaring, badan jaring dan terakhir membuang papan pembuka (otter board), kemudian kapal menarik jaring sekitar 1-2 jam. Kemudian saat mengangkat jaring diawali

Hal 17 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan mesin garden untuk mengangkat papan otter board, setelah papan terangkat kemudian mesin garden dimatikan dan ditarik menggunakan tangan;

- Bahwa jumlah jaring trawl yang dimiliki KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/ CCa ada 3 di atas kapal, 2 jaring rusak dan 1 jaring diputus saat tertangkap KP. HIU 10, tetapi kami hanya memiliki 1 pasang papan pembuka diatas kapal.

Terhadap keterangan Saksi yang diacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**6. Saksi Muhammad Yunus**, atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya sebagai pemilik KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/ CCa tersebut sejak tahun 2012;

- Bahwa KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa merupakan kapal yang ia beli dari Jambi, berupa kapal baru, kapal memiliki domumen yang diterbitkan oleh KSOP Lampung, namun dalam dokumen tersebut tidak disebutkan alat tangkap;

- Bahwa pada saat pengoperasian kapal KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/ CCa alat tangkap yang digunakan adalah jaring apolo, tanggo atau nama lainnya trawl;

- Bahwa perbedaan antara jaring Apolo, Tanggo dan Trawl ada pada ukuran mata jaring, kalau jaring Apolo, ukurannya 1,8 meter, Tanggo 1,8 meter, sementara kalau jaring Trawl mata jaring berukuran 1,3/4 inch;

- Bahwa cara pengoperasian ketiga alat tangkap tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan papan pembuka mulut jaring yang biasa disebut *otterboard*;

- Bahwa KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/ CCa tidak memiliki SIPI (Surat Izin Pengkapan Ikan) tapi Saksi pernah memiliki SIPI pada saat masih menggunakan Cantrang, namun karena ada peraturan bahwa kapal yang menggunakan alat tangkap jenis trawl, maka pada saat dirinya mengajukan SIPI yang baru, tidak diterbitkan oleh Dinas setempat;

- Bahwa KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa tidak memiliki SLO dari pengawas perikanan, karena di Sungai Penat tidak ada petugas dari perikanan dan KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa kebetulan tidak memiliki SIPI karena alat tangkap dirinya jenis Trawl;

- Bahwa sepengetahuan dirinya nakhoda KM. Tiga Putra GT.12 Nomor 469/CCa adalah Sdr. Saparudin bin Daeng Sigala;

Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawab sebagai nakhoda terhadap kapal hanya pada saat kapal belum berangkat, tetapi urusan dokumen tetap menjadi tanggung jawab pemilik, sementara terhadap kapal setelah berangkat dari dermaga, menangkap ikan sampai kembali dermaga, seluruhnya menjadi tanggung jawab nakhoda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah pula mengajukan ahli ahli sebagai berikut:

**1. Ahli D.R. Ir. Zulkarnain, M.Si.,** yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli dibidang alat tangkap ikan;
- Bahwa ahli mendapatkan keahlian dari pendidikan formal yaitu S1 (Starata 1) di Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor, S2 (Starata 2) di Program Studi Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor dan S3 (Starata 3) pada Program Studi Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor. Non formal ahli berpengalaman pada tahun 1989-1991 pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Produksi PT Alfa Karunia Fish Pertanian Bogor; tahun 1991-1992, sebagai Kepala Bagian Produksi PT Bonekom Jakarta; Bulan Maret 1992 sampai sekarang menjadi dosen di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor;
- Bahwa ahli baru pertama kali ini menjadi ahli dipersidangan pengadilan;
- Bahwa alat tangkap jenis Trawl itu dimasing masing daerah namanya berbeda beda ada yang menyebut jaring arad, jaring apolo, pukut harimau itu sebenarnya sama dengan trawl yang terdiri dari sayap jaring, badan jaring dan bagian kantong yang dari sayap sampai kantong ukuran mata jaringnya semakin mengecil;
- Bahwa untuk pengoperasian alat tangkap jenis trawl secara teknis dilakukan oleh Nahkoda, pertama-tama nakhoda kapal memastikan kedalaman perairan sebelum setting alat tangkap (biasanya menggunakan *ecosounder*) kemudian tali wrap diulurkan dari gardan atau *winch* untuk menurunkan alat tangkap trawl dan otterboard. Dengan mempertimbangkan tali wrap yang diulurkan itu sepanjang 1.5 atau 2x kedalaman perairan maka tali wrap berhneti diulurkan, setelah itu posisi jaring aktif ditarik oleh kapal di dasar perairan (*towing*) biasanya secara komersial jaring trawl dioperasikan selama 2 jam, dan pada malam hari

Hal 19 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya selama 4 jam. Setelah itu menarik tali wrap untuk menangkap alat tangkap trawl sampai jaring trawl tersebut naik ke atas kapal. Kemudian bagian kantong diangkat keatas dek dan menmbuka tali kantong untuk mengeluarkan ikan hasil tangkapan;

- Bahwa alat tangkap jenis trowl benar dilarang oleh pemerintah karena merusak pemberdayaan ikan;

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Ahli pernah diminta oleh penyidik perkara perikanan untuk datang ke KM Tiga Putra di Pelabuhan Muara Baru dan benar ahli lihat bahwa ditas KM. Tiga Putra ada alat tangkap jenis trawl;

- Bahwa bahwa cara mengidentifikasi alat tangkap trawl yaitu dengan memastikan bagian utama dari jaring trawl, yaitu adanya sayap dibagian kiri dan bagian kanan, kemudian badan jaring dan bagian kantong jaring . Dimana jarring tersebut dilengkapi dengan otterboard sebagai alat yang berfungsi untuk membuka mulut jarring secara horizontal. Dan juga dilengkapi pelampung pada *headrope* dan rantai/bobbin pada *groundrope*;

- Bahwa yang dimaksud dengan *otterboard* Berdasarkan SNI 01-7233-2006, Otter Board yaitu Papan rentang yang merupakan kelengkapan pukat hela yang berbentuk papan empat persegi Panjang atau oval yang digunakan sebagai alat pembuka mulut pukat. Alat yang dipasang pada ujung sayap jarring trawl yang berfungsi untuk membuka mulut jarring secara horizontal. *Otterboard* berbahan kombinasi antara plat besi, kayu;

- Bahwa secara umum hasil tangkapan ikan alat tangkap trawl yaitu ikan dasar atau demersal, apabila tertangkap jg ikan pelagis itu isidental karena naik turunnya jaring melewati kolom perairan. Hasil tangkapan trawl yaitu ikan demersal diantaranya kerong-kerong, kuniran, ikan sebelah, tiga waja, manyung beloso, petek, udang, gurita, cumi, pari dan lainnya;

- Bahwa kapal beralat tangkap trawl menggunakan alat bantu penangkapan, secara umum kapal trawl komersial menggunakan *wins* untuk menggulung atau mengulurkan tali wrap pada saat jaring trawl dioperasikan, dan secara umum di Indonesia yang mengoperasikan jaring trawl/hela/arad adalah menggunakan gardan;

- Bahwa dalam Kepmen KP Nomor KEP. 06/MEN/2010 tentang alat penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Jaring Apollo, arad masuk dalam kelompok Pukat hela dasar berpapan (*otter Trawl*) dengan Kode O.T.B.,03.1.2. Berdasarkan Permen

Hal 20 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP Nomor 71 Tahun 2016 Pasal 21 ayat 2 huruf b, disebutkan bahwa Pukat hela dasar berpapan (*otter Trawl*) termasuk alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak sumberdaya ikan;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan komentar;

2. Ahli **SAUR P.J. PANJAITAN, S.E.**, atas persetujuan Terdakwa pendapatnya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa yang di maksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) angka 1 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.1/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WPPRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa Kapal Penangkap Ikan yang melakukan operasi penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012

Hal 21 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

- Bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan wajib melengkapi SIPI dan membawa SIPI asli yang masih berlaku;
- Bahwa dokumen yang harus ada diatas kapal perikanan pada saat melakukan penangkapan ikan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Pasal 86 ayat (1) adalah: SIPI/SIKPI asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli;
- Bahwa setelah dirinya dijelaskan oleh Penyidik kronologis daerah tertangkap KM. Tiga Putra dan koordinat penangkapan KM. Tiga Putra di Koordinat 05° 12' 404`S - 105° 58' 375` E, maka saya berkesimpulan KM. Tiga Putra tersebut tertangkap di Perairan Lampung Timur yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712;

Terhadap pendapat ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan komentar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Terdakwa dalam pengambilan Berita Acara Pemeriksaan ini dirinya tidak bersedia didampingi Pengacara atau Kuasa Hukum;
- Bahwa, Terdakwa bersedia menandatangani Berita Acara Penolakan didampingi Pengacara atau Kuasa Hukum;
- Bahwa, Terdakwa mengerti dimintai keterangan selaku nahkoda KM. Tiga Putra yang tertangkap oleh KP. HIU 10 pada tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 07.45 WIB di perairan Lampung Timur yang diduga melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan Izin yang sah dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dan dirinya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Tiga Putra tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa, Terdakwa Sebelum jadi nahkoda di KM. Tiga Putra dirinya menjadi ABK di KM. Tiga Putra sekitar 1.5 tahun;

Hal 22 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat pengoperasian kapal KM. Tiga Putra alat tangkap yang digunakan oleh Terdakwa adalah jaring Dogol;
- Bahwa, cara kerja jaring dogol atau trawl adalah jaring ditarik oleh kapal yang berjalan, kecepatan 2.9 knot selama 2 jam, lalu perahu berhenti dan jaring ditarik menggunakan tenaga manusia, sedangkan tali penarik menggunakan gardan;
- Bahwa, panjang Jaring sepanjang 20 meter dengan ukuran mata jaring bagian depan 180 cm, bagian tengah 150 cm, bagian badan 100, bagian kantong berukuran 1 inch, pemberat berbahan timah sebanyak 20 buah dengan berat total 5 kg berfungsi sebagai pemberat, rantai berbahan besi sepanjang 20 meter dengan berat total 15-20 kg, pelampung berbahan atom berjumlah 10 buah, tali ris sepanjang 20 meter, papan pembuka mulut jaring berukuran 120 cm x 60 berbahan papan;
- Bahwa, menurut Terdakwa trawl dan dogol berbeda, kalau trawl mata jaringnya kecil ukuran 2 inch atau 1 1/4 sedangkan dogol atau apolo berukuran 180 cm;
- Bahwa, KM. Tiga Putra tidak memiliki SIPI (Surat Izin Pengkapan Ikan) karena jaring dogol tidak diizinkan pemerintah sehingga izin yang diajukan ke pemerintah tidak terbitkan izin;
- Bahwa, KM. Tiga Putra tidak memiliki SLO dari pengawas perikanan, karena di Sungai Penat tidak ada petugas dari perikanan dan KM. Tiga Putra kebetulan tidak memiliki SIPI karena alat tangkap saya jenis Trawl;
- Bahwa, sepengetahuan sepengetahuan Terdakwa pada saat itu KM. Tiga Putra berbendera Indonesia berdasarkan dokumen yang dimiliki;
- Bahwa, pada saat diperiksa oleh kapal pengawas pada tanggal 7 Maret 2018 jam 07.45 WIB, KM. Tiga Putra sedang menarik jaring, lalu datang kapal pengawas akan memeriksa, karena dirinya mengetahui bahwa jaring dogol yang digunakan dilarang, maka dirinya takut ditangkap, sehingga langsung memotong tali penarik memakai pisau, kemungkinan tali penarik terpotong sekitar 60 meter dan jaring sekitar panjang 20 meter sehingga tidak tersisa, namun diatas KM. Tiga Putra masih terdapat 2 unit jaring dogol yang dirinya persiapkan sebagai jaring cadangan;
- Bahwa, setelah Terdakwa memotong jaring dogol tersebut dirinya melarikan diri, karena melihat perahu-perahu yang ada di sekitar perahu yang berjumlah 300 kapal lari, sehingga Terdakwa juga lari tetapi dikejar oleh kapal pengawas;

Hal 23 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, KM. Tiga Putra dikejar oleh kapal pengawas selama 10 menit atau sekitar 3 mill lalu dirinya ditangkap. Kemudian, dipanggil oleh ABK kapal pengawas untuk naik ke atas kapal pengawas dan ditanya alasan melarikan diri. Tidak lama kemudian, KM. Tiga Putra dibawa ke Muara Baru oleh ABK KM. Tiga Putra dan dikawal oleh 2 ABK Kapal pengawas dan dirinya sendiri berada di Kapal Pengawas, setelah menempuh perjalanan 9 jam, kami tiba di Muara Baru jam 18.00 sore hari;
- Bahwa, tanggung jawab nahkoda kapal setelah berangkat dari dermaga, menangkap ikan sampai kembali dermaga, sedangkan masalah dokumen, menjadi tanggung jawab pemilik kapal;
- Bahwa, mengenai pembagian hasil tangkapan adalah, misalnya mendapatkan hasil 10 juta rupiah, maka dipotong biaya persiapan perbaikan sebanyak 10%, dan 5 juta rupiah untuk perbekalan, sisanya dibagi 2 dengan pemilik kapal dengan Awak kapal, jatah awak kapal kemudian dibagi 4 antara 3 ABK dan nahkoda, lalu sebagai tambahan, nahkoda mendapat 5 % dari hasil sebelum dibagi antara pemilik kapal dengan awak kapal;
- Bahwa, Terdakwa memiliki seorang saksi yang bisa meringankan kasus dirinya yaitu pemilik kapal KM. Tiga Putra yaitu H. Yunus yang saat ini berada di Kuala Penet sehingga tidak bias diajukan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan pesidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Unit KM. Tiga Putra ;
- b. 2 (dua) unit jaring trawl tanpa papan pembuka (otter board);
- c. Alat bantu penangkapan ikan berupa 1 (satu) unit mesin gardan;
  - 1) 1 (satu) bundel dokumen KM. Tiga Putra dengan rincian sebagai berikut: Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 523/301/Bid.V/II.06/2012 masa berlaku 11 Desember 2042 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah Provinsi Lampung;
  - 2) Sertifikat Kelaikan Operasional Kapal Perikanan Nomor 523/3613/III.15-PP/2013 masa berlaku 16 Desember 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;

Hal 24 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotocopy Surat Edaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor 523/757/V.19-Tangkap.2/2017 perihal Tindak lanjut arahan Dirjend. Perikanan Tangkap KKP-RI di Kab. Lampung Timur;
- 4) Salinan Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 469/CCa diterbitkan oleh Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang;
- 5) Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 469/CCa diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Panjang Kabid Kelaiklautan Kapal tanggal 17 Juli 2012;
- 6) Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil Nomor GM.760/1/3/KPL/ LBM-2009 a.n. Saparudin diterbitkan di Lab. Maringgai tanggal 25 Februari 2009;
- 7) Pas Besar KM. Tiga Putra di register di Adpel Panjang Nomor Urut: 333 Nomor Halaman: 49 Buku Register: I diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Lanuhan Maringgai tanggal 26 Mei 2017;
- d. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: Cm.760/ 01/II/UPP-LBM-2017 masa berlaku 26 Mei 2018 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Labuhan Maringgai;
- e. Data Kelengkapan untuk Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. Tiga Putra tanda pendaftaran 2012 CCa Nomor330/N;
- f. Surat Persetujuan Berlayar Nomor I.3/KM62/66/III/2018 diterbitkan oleh Syahbandar Kuala Penet tanggal 6 Maret 2018;
- g. Daftar Awak Kapal (ABK) KM. Tiga Putra yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Maringgai; KM. Tiga Putra;
- h. 1 (satu) unit GPS Garmin GPSmap 585;
- i. Uang Penjualan Hasil Tangkapan Ikan KM. Tiga Putra senilai Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total hasil tangkapan sejumlah 114 Kg dengan jenis Ikan cumi, orong, dan ikan campur;

Menimbang, bahwa Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua PN. Jakarta Utara, Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Prk/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 07 Mei 2018, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 30 Maret 2021 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk melihat keberadaan barang bukti dalam perkara

Hal 25 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo, yaitu di Dermaga Kapal Pengawas, Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta, yang dilaksanakan oleh oleh Majelis Hakim yaitu terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KM. Tiga Putra;
- 2 (dua) unit jaring trawl tanpa papan pembuka (otter board);
- Alat bantu penangkapan ikan berupa 1 (satu) unit mesin garden; dan

Sedangkan Dokumen KM. Tiga Putra disimpan di Kejaksaan Negeri Jakarta;

Bahwa hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa 1 (satu) unit KM. Tiga Putra beserta mesin yang melekat padanya, sudah tidak mempunyai nilai ekonomi, karena sudah tenggelam, sehingga kapal tersebut dapat dikualifisir rusak berat dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi, dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang meliputi; keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, yang diperkuat adanya barang bukti maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Sdr. Saparudin Bin Daeng Sigala adalah nakhoda KM. Tiga Putra dengan Gross Tonase 12 GT;
2. Bahwa KM. Tiga Putra adalah kapal perikanan, berbendera Indonesia, dengan tonase kotor 12 GT, dengan mesin merk Mitsubshi. Kapal tersebut milik Sdr. Saparudin Bin Daeng Sigala yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Muhammd Yunus yang beralamat di Dusun VIII RT.029/015, Margasari Labuhan Maringgai Lampung Timur, namun belum dibalik nama;
3. Bahwa KM. Tiga Putra adalah kapal perikanan, berbendera Indonesia, dengan tonase kotor 12 GT, dengan mesin merk Mitsubshi. dibeli dengan harga Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) baru dibayar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) dan sisanya Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) akan dibayar secara diangsur dari hasil menangkap ikan;
4. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018, saat saksi Hery Poernama dan Totong Winarto yang merupakan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berpatroli rutin dengan menggunakan KP. Hiu 10 di daerah Laut Lampung Timur sekitar jam 07.45 WIB mendapati KM. Tiga Putra tepat pada koordinat 05° 12 404" LS dan 105° 58' 375" BT; sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil tangkapan ikan yang didapat sebanyak kurang lebih 100 kg Cumi dan 110 kg dengan jenis ikan antara lain; petek, semar, ikan kuris, ikan kue dan lain-lain;

Hal 26 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat tangkap yang digunakan oleh KM. Tiga Putra adalah jenis alat tangkap Dogol atau Trawl;
7. Bahwa alat tangkap Trawl adalah alat tangkap yang berbahan jaring berbentuk kerucut yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu sayap, badan dan kantong;
8. Bahwa dalam pengopersiannya alat tangkap jaring Trawl dilengkapi dengan tali warp, head rope dan ground rope serta dua buah *atter board*;
9. Bahwa cara beroperasinya alat tangkap trawl yaitu, dengan menurunkan bagian kantong kemudian badan dan sayap, setelah itu diturunkan *atter board*, kemudian warp; Kemudian kapal bergerak dengan kecepatan rendah dan langkah kedua *trowing* atau jaring trawl ditarik oleh kapal dalam waktu tertentu;
10. Bahwa kemudian langkah terakhir yaitu, *hauling* atau pengangkatan jaring dengan cara ditarik oleh Gardan yang kemudian hasil tangkapan akan terkumpul di bagian kantong;
11. Bahwa selaku Nahkoda, Terdakwa telah mengganti alat tangkap KM. Tiga Putra dengan menggunakan alat tangkap ikan Trawl atau jaring Dogol yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor: Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dipandang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, atau
- Kedua Melanggar Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, atau

Hal 27 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketiga Melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu Dakwaan yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan menurut hemat Majelis dakwaan yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004, tentang Perikanan mempunyai unsur unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan;
4. Di kapal penangkap ikan;
5. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur tersebut diatas, seluruhnya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwaa atau tidak;

**Ad 1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perikanan dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sdr. Saparudin bin Daeng Sigala sebagai Nahkoda kapal KM. Tiga Putra yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di

Hal 28 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.





persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa meskipun identitas dari Terdakwa adalah benar sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan, namun Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini, apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur lainnya, dengan demikian unsur setiap orang ini belum dapat dibuktikan sebelum seluruh unsur unsur lainnya telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku perbuatan pidana perikanan dalam mengaktualisasikan atau melakukan perbuatannya diwarnai dengan sikap batin yang mencerminkan pengetahuan Terdakwa bahwa timbulnya akibat perbuatan tersebut sudah diketahui oleh pelaku perbuatan pidana perikanan, dan antara timbulnya niat dengan dimulainya perbuatan adanya cukup waktu untuk memikirkannya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku perbuatan pidana;**
- 2. Sengaja sebagai sadar kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidz-bewuiztjin*), yaitu akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju haruslah dilakukan perbuatan lain terlebih dahulu;**
- 3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat dari perbuatan, namun dalam hal ini akibat ini tidak dikehendaki terjadinya oleh Pelaku dan pelaku tidak dapat membatalkan akibat yang terjadi.**

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dalam persidangan sudah menunjukkan sebagai berikut:

*Hal 29 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda kapal KM. Tiga Putra, ketika ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis trawl di WPPNRI yaitu di perairan Lampung Timur, dimana Terdakwa telah mengetahui, menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu (trawl) adalah dilarang, karena merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009;
- Bahwa, dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah penangkapan ikan Republik Indonesia, yaitu perairan Lampung Timur, Terdakwa telah mengetahui dengan sadar bahwa penggunaan alat tangkap ikan jaring jenis trawl adalah sangat dilarang karena dapat berakibat rusaknya keberlanjutan sumber daya ikan, jadi dalam hal ini akibatnya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring jenis trawl adalah sudah diketahui oleh Terdakwa dengan kesadarannya;
- Bahwa, berdasarkan hal yang terurai tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda kapal KM. Tiga Putra telah dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan jenis trawl yang dilarang di WPPNRI yaitu di perairan Lampung Timur;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur *dengan sengaja* telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur atau sub unsur telah terpenuhi maka sudah cukup untuk mewakili pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Saparudin Bin Daeng Sigala pada Hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar jam 07.45 WIB bertempat di perairan Lampung Timur dengan koordinat 05° 12 40" LS dan 105° 58' 37"

Hal 30 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan Alat Penangkap Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;**

- Bahwa, Terdakwa Saparudin Bin Daeng Sigala adalah Nakhoda kapal KM. Tiga Putra sebagai penanggung jawab operasional kapal telah membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan jenis trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan yang berada di kapal penangkap ikan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dalam persidangan juga telah mengakui bahwa kapal yang dipergunakan untuk menangkap ikan tersebut adalah miliknya, dan jaring trawl yang telah dipasang pada kapal adalah miliknya juga, sehingga dapatlah dipahami bahwa dalam melakukan perbuatan penangkapan ikan di wilayah penangkapan ikan republik Indonesia di lampung timur, Terdakwa menggunakan kapal dan alat penangkapan ikan miliknya sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sudah memahami bahwa penggunaan alat penangkap ikan jaring jenis trawl adalah merusak keberlangsungan kehidupan ikan, karena ikan yang masih kecil-kecil juga terangkut dan terjadi kerusakan habitat perairan laut;
- Bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, salah satu sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu memiliki dan menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur *memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan* telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad 4. Unsur di Kapal Penangkap Ikan:**

**Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Kapal Penangkap Ikan dalam pasal ini adalah pengertian kapal yang terbatas**

*Hal 31 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.*



pada klasifikasi atau jenis kapal penangkap ikan saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terdapat beberapa jenis kapal perikanan yaitu a) kapal penangkap ikan, b) kapal pengangkut ikan dan pengolah ikan, c) kapal latih perikanan, d) kapal penelitian atau eksplorasi perikanan d) kapal pendukung operasi penangkapan ikan atau budidaya ikan. sedangkan yang dimaksud dengan kapal penangkap ikan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan;

Meimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, KM. Tiga Putra yang dimiliki oleh Saparudin bin Daeng Sigala memiliki Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 469/CCa diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Panjang Kabid Kelaiklautan Kapal tanggal 17 Juli 2012, terbuat dari kayu, dengan ukuran Panjang 10.40 m, Lebar 3.90 m, Draf (dalam) 1.40 m, Tonase Kapal adalah GT 12, NT 4, bermesin Mitsubishi 8 DC 220 PK.
- Bahwa, KM. Tiga Putra dengan Nahkoda Saparudin bin Daeng Sigala telah digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Perairan Lampung Timur dengan menggunakan alat penangkapan ikan jenis trawl dan alat penangkapan ikan ini berada di atas KM. Tiga Putra;
- Bahwa, dengan demikian KM. Tiga Putra adalah merupakan kapal perikanan, jenis kapal penangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur *di Kapal Penangkap Ikan* telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah penangkapan ikan tersebut dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Unsur ini dipertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, berbunyi : "Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia";
- Bahwa pasal 1 Permen KP Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, berbunyi: "Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" (ZEEI);
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) angka ke 5 Permen KP Nomor 18/PERMEN KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, berbunyi: "WPPNRI dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan yaitu: WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa";
- Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh yaitu dari alat bukti dan barang bukti, bahwa KM. Tiga Putra adalah kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang di Nahkhodai oleh Saparudin Bin Daeng Sigala sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl dan tertangkap oleh KP HIU 10 Ditjen Pengawasan SDKP, KKP; pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018, sekitar pukul 07.45 WIB di perairan Lampung Timur, pada koordinat 05° 12 40" LS dan 105° 58' 37" BT;
- Bahwa, Perairan dengan posisi koordinat tersebut adalah perairan Laut Lampung Timur yang merupakan bagian dari WPPNRI sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 19, jo pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004

Hal 33 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.





**tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, jo Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) angka 5 Permen KP Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur *Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia* telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur delik Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, telah terbukti seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur setiap orang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Dakwaan Kesatu **Melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan** sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, dan selama pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa nampak sehat walafiat baik jasmani maupun rohani, dengan demikian pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KM. Tiga Putra; 2 (dua) unit jaring trawl tanpa papan pembuka (otter board); Alat bantu penangkapan ikan berupa 1 (satu) unit mesin gardan; 1 (satu) unit GPS Garmin GPSmap 585.

Hal 34 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen KM. Tiga Putra dengan rincian sebagai berikut:
  - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 523/30 I/Bid.V/II.06/2012 masa berlaku 11 Desember 2042 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
  - Sertifikat Kelaikan Operasional Kapal Perikanan Nomor 523/3613/III15-PP/2013 masa berlaku 16 Desember 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
  - Fotocopy Surat Edaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor: 523/757/V.19-Tangkap.2/2017 perihal Tindak lanjut arahan Dirjend. Perikanan Tangkap KKP-RI di Kab. Lampung Timur;
  - Salinan Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 469/CCa diterbitkan oleh Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang;
  - Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 469/CCa diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Panjang Kabid Kelaiklautan Kapal tanggal 17 Juli 2012;
  - Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil Nomor GM.760/1/3/KPL/LBM-2009 an. Saparudin diterbitkan di Lab. Maringgai tanggal 25 Februari 2009;
  - Pas Besar KM. Tiga Putra di register di Adpel Panjang Nomor Unit: 333 Nomor Halaman: 49 Buku Register: I diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Lanuhan Maringgai tanggal 26 Mei 2017;
  - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor Cm.760/01/II/UPP-LBM-2017 masa berlaku 26 Mei 2018 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Maringgai;
  - Data Kelengkapan untuk Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. Tiga Putra tanda pendaftaran 2012 CCa Nomor 330/N;
- Surat Persetujuan Berlayar Nomor I.3/KM62/66/III/2018 diterbitkan oleh Syahbandar Kuala Penet tanggal 6 Maret 2018;
- Daftar Awak Kapal (ABK) KM. Tiga Putra yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Maringgai;
- Gross Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 338 tanggal 25 Juli 2012 nama kapal KM. Tiga Putra;

Hal 35 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Barang bukti uang yang merupakan hasil Penjualan Hasil Tangkapan Ikan KM. Tiga Putra senilai Rp2.350.000 (*dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan total hasil tangkapan sejumlah 114 Kg dengan jenis Ikan cumi, sorong, dan ikan campur. Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan adanya hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan para nelayan tradisional;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sumber daya ikan, habitat perikanan dan lingkungan hidup di perairan dilaut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif, mengakui terus terang kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usianya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman Terdakwa tersebut diatas dan mengingat penjatuhan hukuman bersifat preventif edukatif, yaitu pembinaan Terdakwa untuk kehidupan Terdakwa kedepannya maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi minimal mendekati rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat khususnya masyarakat nelayan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Hal 36 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Saparudin bin Daeng Sigala** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Saparudin bin Daeng Sigala** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (*satu*) Unit KM. TIGA PUTRA; 2 (*dua*) unit jaring trawl tanpa papan pembuka (*otter board*); Alat bantu penangkapan ikan berupa 1 (*satu*) unit mesin gardan; 1 (*satu*) unit GPS Garmin GPSmap 585.
  - 1 (*satu*) bundel dokumen KM. TIGA PUTRA dengan rincian sebagai berikut :
    - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 523/30/I/Bid.V/II.06/2012 masa berlaku 11 Desember 2042 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
    - Sertifikat Kelaikan Operasional Kapal Perikanan Nomor 523/3613/III15-PP/2013 masa berlaku 16 Desember 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
    - Fotocopy Surat Edaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor 523/757/V.19-Tangkap.2/2017 perihal Tindak lanjut arahan Dirjend. Perikanan Tangkap KKP-RI di Kab. Lampung Timur;
    - Salinan Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 469/CCa diterbitkan oleh Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang;
    - Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 469/CCa diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Panjang Kabid Kelaiklautan Kapal tanggal 17 Juli 2012;
    - Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil Nomor GM.760/1/3/KPL/ LBM-2009 an. Saparudin diterbitkan di Lab. Maringgai tanggal 25 Februari 2009;

Hal 37 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Besar KM. TIGA PUTRA di register di Adpel Panjang No. Unit: 333 No. Halaman: 49 Buku Register: I diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Lanuhan Maringgai tanggal 26 Mei 2017;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. Cm. 760/01/II/UPP-LBM-2017 masa berlaku 26 Mei 2018 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Maringgai;
- Data Kelengkapan untuk Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. TIGA PUTRA tanda pendaftaran 2012 CCa No.330/N;
- Surat Persetujuan Berlayar No.I.3/KM62/66/III/2018 diterbitkan oleh Syahbandar Kuala Penet tanggal 6 Maret 2018;
- Daftar Awak Kapal (ABK) KM. TIGA PUTRA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Maringgai;
- Gross Akta Pendaftaran Kapal Nomor 338 tanggal 25 Juli 2012 nama kapal KM. TIGA PUTRA;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Penjualan Hasil Tangkapan Ikan KM. TIGA PUTRA senilai Rp 2.350.000 (*dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan total hasil tangkapan sejumlah 114 Kg dengan jenis Ikan cumi, sorong, dan ikan campur. **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Ganjil Sunarto, S.H., M.M.**, dan **Hendra Adi Pramono, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahmisar, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **Arif Suryana, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 38 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ganjar Sunarto, S.H., M.M.**

**Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**

**Hendra Adi Pramono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahmisar, S.H., M.H.**

Hal 39 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)